



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. A. Yani KM 2,5 Kelurahan Batu Piring Telp./ Fax. 0526-2028192
Paringin Selatan 71615

SURAT KETERANGAN
Nomor :800/1939/PAUD dan PNF/Disdikbud/VIII/2023.

Yang Bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Menerangkan
bahwa :

Nama Lembaga	:	PAUD Langsat
NPSN	:	69871007
Alamat	:	Desa Pimping Kec.Lampihong
Nama Kepala Sekolah	:	Winda Herliani
No Ijin Operasional	:	503/012/PAUDNI/DPMPTSP-BLG/2020
Tanggal Terhitung Mulai	:	Tanggal 13 Mei 2020 s.d Tanggal 13 Mei 2023


Menerangkan bahwa Satuan tersebut diatas **Aktif** baik secara administrasi maupun secara layanan
pendidikan dan menyatakan bahwa Satuan masih dalam proses melengkapi berkas sebagai syarat untuk
permohonan perpanjangan ijin operasional sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paringin, 15 Agustus 2023

a.n Kepala

Sekretaris,



H. Imdiyah Fadli, S.Pd, M.AP
Pembina Tk.I, IV/b
NIP.19691118 199512 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal A.Yani KM.1 No.1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmpstsp.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

Nomor : 503/012/PAUDNI/DPMPTSP-BLG/2020

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- MENIMBANG** : a. surat permohonan **Winda Herliani** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.

- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KAB. BALANGAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI.

- KESATU** : Izin Penyelenggaraan PAUDNI diberikan kepada :

Nama	: PAUD LANGSAT
NIB	: 0220007361424.
Alamat Lembaga	: Desa Pimping Rt.01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
Nama Pimpinan	: WINDA HERLIANI
NIK	: 6311054207920002.
Alamat	: Desa Kandang Jaya Rt.003 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
Jenis Program	: Kelompok Bermain (KB)
Akta Notaris	: Nugroho Adi Wicaksono, SH.M.Kn Nomor 11, Tanggal 26 September 2014.
NPWP	: 03.132.849.5-735.000.

- KEDUA** : Penyelenggaraan PAUDNI harus selalu memenuhi dan menta'ati ketentuan PerUndang –Undangan yang berlaku.

- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan PAUDNI berlaku sampai dengan tanggal 13 Mei 2023.

- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Balangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 13 Mei 2020
A.n. Bupati Balangan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Balangan.


H. ABIJI, S.Pd, M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002
DPMPTSP Kabupaten Balangan